



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 228-K/PM I-02/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Nama | : Yahya Chaniago. |
| Pangkat/NRP | : Serda/31000426250780. |
| Jabatan | : Babinsa Ramil 06/Tuhemberua. |
| Kesatuan | : Kodim 0213/Nias. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Padang, 10 Juli 1980. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asmil Kodim 0213/Nias. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan, berdasarkan Keputusan Penahanan dari Dandim-0213/Nias selaku Ankum Nomor : Skep/0/I/2016 tanggal 12 Januari 2016.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Dandim 0213/Nias selaku Ankum terhitung mulai pada tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan surat keputusan pembebasan Nomor : Kep/03/I/2016 dengan tanggal 28 Januari 2016

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/458-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Dak/204/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/96-K/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/89-K/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor : Dak/204/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana penjara pokok : 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Projustita dari RSUD Kota Padang Sidempuan Nomor : 440/23/VM/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 An. Rizky Daulay.

b. 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari RSUD Kota Padang Sidempuan Nomor : 440/06/ISKM/2016 tanggal 29 Januari 2016 An. Rizky Daulay.

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara Sdr. Ahmad dengan Terdakwa tanggal 15 Januari 2016.

d. 2 (dua) lembar photo mobil Kijang Nopol BB 1854 XF.

e. 1 (satu) lembar photo SIM dan STNK An. Sdr. Yahya.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a. 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol BB 1854 XF.

b. 1 (satu) buah SIM A An. Sdr. Yahya.

c. 1 (satu) buah STNK An. Anna Juairiah Siregar.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Januari tahun 2000 enam belas atau Setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di jalan raya Penyabungan Padangsidempuan tepatnya di Desa Sitampa Km. 16-17 Kab. Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara atau Setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 123/Rajawali, pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0213/Nias sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31000426250780 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 06/Tuhemberua.

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib berangkat dari kota Padang menuju kota Padangsidempuan dalam rangka melaksanakan cuti tahunan dengan menggunakan mobil Kijang Nopol BB 1854 XF, sekira pukul 23.00 Wib mobil yang dikendarai Terdakwa memasuki jalan raya Penyabungan Padangsidempuan tepatnya di Desa Sitampa Km. 16-17 Kab. Tapanuli Selatan kemudian Terdakwa merasa lelah dan mengantuk serta pandangan terasa berat namun Terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya.

3. Bahwa tanpa disadari oleh Terdakwa tiba-tiba mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak kios yang menjual bensin eceran kemudian menyerempet tangan kiri Saksi-1 Sdri. Nismawarni Situmorang yang sedang berdiri di pinggir jalan lalu menabrak anak Saksi-1 yaitu Sdri. Rizky Daulay yang berada disebelah kanan Saksi-1 hingga terpental sejauh lebih kurang 5 (lima) meter dan jatuh tergeletak dibawah pohon sawo di halaman rumah Sdr. Jabaniah Dalimunthe yang berada di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa membanting stir kekiri sehingga mobil tersebut kembali ke badan jalan kemudian berhenti dan Terdakwa keluar dari mobil.

4. Bahwa Terdakwa melihat Rizky Daulay dalam keadaan terluka dan berlumuran darah pada bagian kepala, hidung dan mulut mengeluarkan darah sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdri. Nismawarni Situmorang dan warga setempat membawa Sdri. Rizky Daulay berobat ke RSUD Padangsidempuan, namun setibanya di rumah sakit tersebut dokter menyatakan bahwa Sdri. Rizky Daulay telah meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil Kijang Nopol BB 1854 XF dalam keadaan lelah dan mengantuk mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya kemudian menabrak warung bensin eceran setelah itu menyerempet Saksi-1 Sdri. Nismawarni Situmorang dan menabrak Sdri. Rizky Daulay yang sedang berdiri di pinggir jalan sehingga Sdri. Rizky Daulay mengalami luka robek pada bagian kepala, dagu, tangan kanan dan luka lecet pada bagian pipi, dada kiri, perut samping kiri, lengan kanan dan kiri serta lobang hidung dan telinga kanan mengeluarkan darah yang mengakibatkan Sdri. Rizky Daulay meninggal dunia sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Projustita dari RSUD Kota Padangsidempuan Nomor : 440/23/VM/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 An. Rizky Daulay.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menabrak Sdri. Rizky Daulay adalah merupakan kelalaian dari Terdakwa karena Terdakwa sepatutnya sudah mengetahui jika mengendarai kendaraan dalam keadaan lelah dan mengantuk seharusnya Terdakwa berhenti untuk beristirahat, namun Terdakwa tetap mengendarai kendaraan tersebut sehingga menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan Sdri. Rizky Daulay meninggal dunia, jika Terdakwa berhenti untuk beristirahat kemudian melanjutkan kembali perjalanannya maka kecelakaan tersebut seharusnya dapat dihindari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3(tiga) kali karena tempat tinggalnya yang jauh dan Oditur tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut sehingga tidak mungkin hadir dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Pom dan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila para Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan antara lain sebagai berikut :

Saksi-1 :

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Nismawarni Situmorang. |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Tamtom, 1 Maret 1978. |
| Jenis kelamin | : Perempuan. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat Tinggal | : Desa Sigalangan Simpang Lobu Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan. |

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bersama dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Riski Daulay yang masih berumur 4 (empat) tahun pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wib sedang berdiri didepan warung milik Sdr. Ade di Jl. Umum Padangsidempuan Penyabungan Km. 16-17 desa Sitampa Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan, pada saat itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Saksi berdiri dengan posisi menghadap ke arah badan jalan dan anak Saksi berada disebelah kanan Saksi, keadaan cuaca pada malam itu cerah, lalu lintas sepi dan jalan lurus beraspal hotmiks.

3. Bahwa tiba-tiba datang sebuah mobil Kijang Nopol BB 1854 XF menabrak warung bensin botol eceran kemudian menyerempet tangan kiri Saksi lalu menabrak anak Saksi yang berada disebelah kanan Saksi hingga terpental sejauh lebih kurang 5 (lima) meter, selanjutnya pengemudi mobil tersebut membanting stir kekiri sehingga mobil tersebut kembali ke badan jalan kemudian berhenti, setelah itu Saksi berteriak mencari anak Saksi dan menemukannya sudah tergeletak dibawah pohon sawo di halaman rumah Sdr. Jabaniah Dalimunthe yang berada di pinggir jalan.

4. Bahwa Saksi langsung mengangkat anak Saksi dan membawanya masuk ke dalam mobil yang menabrak tersebut kemudian Saksi bersama dengan Ibu Saksi, Sdr. Kandar Nasution sebagai supir dan Terdakwa membawa anak Saksi berobat ke RSUD Kota Padangsidempuan yang berjarak lebih kurang 17 Km dan membutuhkan waktu perjalanan selama 30 (tiga) puluh menit, setibanya di rumah sakit petugas medis langsung melakukan pemeriksaan terhadap anak Saksi namun ternyata dokter mengatakan bahwa anak Saksi sudah meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit.

5. Bahwa keluarga Terdakwa yaitu mertua dan isteri Terdakwa datang kerumah Saksi meminta perdamaian dan telah sepakat berdamai dengan isi perdamaian bahwa Terdakwa akan memberikan santunan duka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut maka anak Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, telinga dan hidung mengeluarkan darah yang mengakibatkan anak Saksi yang bernama Sdri. Riski Daulay meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Hairil Anwar. |
| Pekerjaan | : Swasta. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Aceh, 4 Pebruari 1984. |
| Jenis kelamin | : Perempuan. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat Tinggal | : Desa Sitampa Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan. |

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wib sedang berdiri didepan rumah mertua Saksi di Jl. Umum Padangsidempuan Penyabungan Km. 16-17 Desa Sitampa Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan, pada saat itu Saksi berdiri dengan posisi menghadap ke arah badan jalan, keadaan cuaca pada malam itu cerah, lalu lintas lancar dan jalan lurus beraspal hotmiks.

3. Bahwa Saksi melihat sebuah mobil Kijang Nopol BB 1854 XF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang melaju dengan kecepatan 40 Km/jam dari arah Penyabungan menuju ke Padang sidempuan, kemudian didepan pasar Sigalangan mobil tersebut tidak stabil dan berjalan kearah kanan melewati gundukan pasir, setelah berjalan lebih kurang 20 (dua puluh) meter, mobil tersebut menabrak kios penjual bensin botol kemudian menabrak Sdri. Riski yang berada didepan warung hingga terseret sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter.

4. Bahwa pengendara mobil tersebut membanting stir kekiri sehingga Sdri. Riski terjatuh kemudian mobil tersebut kembali berjalan lurus di badan jalan lalu berhenti, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dan berkata akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

5. Bahwa Saksi berlari menolong Sdri. Riski kemudian Terdakwa bersama dengan, ibu dan nenek Sdri. Riski serta Sdr. Iskandar membawa Sdri. Riski berobat ke RSUD Kota Padangsidempuan menggunakan mobil yang dikendarai Terdakwa namun dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Sdri. Riski meninggal dunia kemudian dimakamkan di pemakaman umum Sigalangan Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut maka Sdri. Riski mengalami luka robek pada bagian kepala, punggung memar, lengan tangan kanan luka robek, telinga dan mulut mengeluarkan darah yang mengakibatkan Sdri. Riski meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Nurmaida. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Sitampa, 21 September 1988. |
| Jenis kelamin | : Perempuan. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat Tinggal | : Desa Sitampa Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan. |

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wib Saksi sedang berada didalam warung milik Sdri. Ade membantu Sdri. Ade berjualan di Jl. Umum Padangsidempuan Penyabungan Km. 16-17 Desa Sitampa Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan, pada saat itu warung sudah mau ditutup namun tidak lama kemudian Saksi mendengar suara benturan / tabrakan sehingga Saksi berlari keluar dari warung dan melihat bensin botolan dagangan Sdri. Ade telah berserakan dan tumpah karena telah ditabrak oleh sebuah mobil Kijang Nopol BB 1854 XF yang dikemudikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 Sdri. Nismawarni Situmorang datang berlari kearah warung berteriak mencari anaknya (Sdri. Riski) sehingga Saksi bersama dengan warga setempat membantu mencari anak Saksi-1 dan menemukannya telah tergeletak diatas batu dipinggir jalan didepan rumah Sdr. Jabaniah Dalimunthe dalam keadaan terluka dan berlumuran darah pada bagian kepala, sehingga Sdri. Riski dibawa berobat ke RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padangsidempuan namun ditengah perjalanan Sdri. Riski meninggal dunia.

4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi kecelakaan tersebut adakah karena Terdakwa mengendarai mobil Kijang Nopol BB 1854 XF dalam keadaan mengantuk sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya, padahal keadaan cuaca pada saat itu cerah, lalu lintas sepi dan jalan lurus beraspal hotmiks.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Sdri. Riski mengalami luka robek pada bagian kepala, telinga dan hidung mengeluarkan darah yang mengakibatkan Sdri. Riski meninggal dunia dan telah dimakamkan di TPU Batang Angkola.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Irma Syuriani.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Tempat dan tanggal lahir : Padangsidempuan, 1 April 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Perintis I No. 115 Perum Sabungan Indah Padangsidempuan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adakah suami Saksi.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wib Saksi bersama dengan suami Saksi (Terdakwa), ibu dan anak-anak Saksi sedang berada didalam mobil Kijang Nopol BB 1854 XF dalam perjalanan dari kota Padang menuju Kota Padangsidempuan yang dikemudikan oleh Terdakwa, dalam perjalanan Saksi tertidur kemudian terbangun pada saat tiba didaerah Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel selanjutnya Saksi bercerita dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi setelah bercerita dengan Terdakwa kemudian tertidur lagi dan tiba-tiba dikagetkan oleh suara benturan sehingga Saksi terbangun dan melihat mobil Kijang Nopol BB 1854 XF yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak tiang tempat bensin botol eceran yang ada didepan warung yang ada di Jl. Umum Padangsidempuan Penyabungan Km. 16-17 Desa Sitampa Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan.
4. Bahwa Saksi berteriak agar Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dan akhirnya mobil tersebut berhenti setelah berjalan beberapa meter dari tempat kejadian, namun ternyata Terdakwa telah menabrak Sdri. Riski yang mengakibatkan Sdri. Riski mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala kemudian Terdakwa, ibu Sdri. Riski dan beberapa orang warga membawa Sdri. Riski berobat ke rumah sakit namun ternyata Sdri. Riski tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia.
5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan ibu dan anak Saksi datang menghadiri pemakaman Sdri. Riski di TPU Desa Sigalangan Kec. Batang Angkola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tapanuli Selatan, setelah itu Saksi datang kerumah orangtua Sdri. Riski untuk meminta maaf atas perbuatan suami Saksi dan meminta perdamaian, kedua orangtua Alm. Sdri. Riski menyambut baik permintaan perdamaian tersebut dan telah disepakati bahwa Terdakwa akan memberikan santunan duka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ganti rugi warung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa dan orangtua Almh. Sdri. Riski menandatangani surat perjanjian perdamaian disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan 3 (tiga) orang warga Desa Sigalangan Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan serta Babinsa Koramil Pintu Padang An. Kopda AK. Daulay.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 123/Rajawali, pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0213/Nias sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31000426250780 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 06/Tuhemberua

2. Bahwa Terdakwa Tmt 7 Januari sampai dengan 20 Januari 2016 melaksanakan cuti tahunan dan memiliki surat cuti yang ditandatangani oleh Kasdim 0213/Nias Mayor Arh. Drs. Keles Sinaga, cuti tersebut dilaksanakan di Kota Padang untuk keperluan menjenguk orangtua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib berangkat dari Kota Padang menuju kota Padangsidempuan dengan menggunakan mobil Kijang Nopol BB 1854 XF karena Terdakwa bermaksud akan melanjutkan sisa cuti di Kota tersebut, dalam perjalanan Terdakwa berhenti di Bukit Tinggi dan Kotanopan untuk makan siang dan beristirahat sejenak.

3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memasuki jalan raya Penyabungan Padangsidempuan tepatnya di Desa Sitampa Km. 16-17 Kab. Tapanuli Selatan kemudian Terdakwa merasa lelah dan mengantuk serta pandangan terasa berat sehingga tanpa disadari tiba-tiba mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak kios yang menjual bensin eceran, setelah tersadar maka Terdakwa membanting stir ke kiri dan kembali kearah Jl. Penyabungan Padangsidempuan.

4. Bahwa Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya lalu turun mendatangi kios yang telah ditabrak tersebut, pada saat itu warga sudah banyak berdatangan dan merasa geram kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata akan bertanggungjawab dan menanyakan apakah ada korban, selanjutnya seorang ibu berteriak menanyakan bagaimana dengan anaknya dan dijawab bahwa Terdakwa akan membawa ke rumah sakit.

5. Bahwa Terdakwa membuka pintu tengah mobil kemudian seorang warga menawarkan diri menjadi supir untuk mengantarkan korban yang bernama Sdri. Riski berobat ke rumah sakit selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan ibu dan nenek Sdri. Riski membawanya ke rumah sakit sedangkan isteri, mertua dan 1 (satu) orang anak Terdakwa tinggal ditempat tersebut.

6. Bahwa perjalanan menuju RSUD Padangsidempuan membutuhkan waktu selama 30 (tiga) puluh menit dan setelah tiba di rumah sakit Sdri. Riski langsung dibawa masuk kedalam ruang UGD untuk dilakukan pemeriksaan, setelah menunggu selama 15 (lima belas) menit dokter datang dan memberitahukan bahwa Sdri. Riski telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengurus pembayaran ambulance sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan membawa Sdri. Riski kerumah duka di Desa Sigalangan Kab. Tapanuli Selatan.

7. Bahwa isteri Terdakwa yaitu Saksi-4 Irma Syuriani bersama dengan mertua Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2016 datang kerumah orangtua Sdri. Riski untuk meminta perdamaian dengan orangtua Almh. Sdri. Riski dan permintaan tersebut disetujui oleh Ibu Sdri. Riski yaitu Saksi-1 Sdri. Nismawarni Situmorang kemudian pada tanggal 15 Januari 2016 setelah selesai tahlilan hari ke-3, dibuat surat perdamaian antara Terdakwa dengan orangtua Almh. Sdri. Riski.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Projustita dari RSUD Kota Padang Sidempuan Nomor : 440/23/VM/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 An. Rizky Daulay.

b. 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari RSUD Kota Padang Sidempuan Nomor : 440/06/ISKM/2016 tanggal 29 Januari 2016 An. Rizky Daulay.

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara Sdr. Ahmad dengan Terdakwa tanggal 15 Januari 2016.

d. 2 (dua) lembar photo mobil Kijang Nopol BB 1854 XF.

e. 1 (satu) lembar photo SIM dan STNK An. Sdr. Yahya.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol BB 1854 XF.

b. 1 (satu) buah SIM A An. Sdr. Yahya.

c. 1 (satu) buah STNK An. Anna Juairiah Siregar.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Projustita dari RSUD Kota Padang Sidempuan Nomor : 440/23/VM/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 An. Rizky Daulay, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai visum korban, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari RSUD Kota Padang Sidempuan Nomor : 440/06/ISKM/2016 tanggal 29 Januari 2016 An. Rizky Daulay, telah diperlihatkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang surat keterangan korban meninggal dari RSUD Kota Padang Sidempuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara Sdr. Ahmad dengan Terdakwa tanggal 15 Januari 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan orangtua korban, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar photo mobil Kijang Nopol BB 1854 XF, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai photo mobil Kijang, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo SIM dan STNK An. Sdr. Yahya, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai photo SIM dan STNK An. Sdr. Yahya, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol BB 1854 XF, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai Mobil Kijang Nopol BB 1854 XF yang dikendarai Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM A An. Sdr. Yahya, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai SIM A An. Sdr. Yahya, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK An. Anna Juairiah Siregar, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai STNK An. Anna Juairiah Siregar, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 123/Rajawali, pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0213/Nias sampai sekarang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Serda NRP 31000426250780 dengan jabatan sebagai Babinsa
Ramil 06/Tuhemberua.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa berangkat dari kota Padang menuju kota Padangsidempuan dalam rangka melaksanakan cuti tahunan dengan menggunakan mobil Kijang Nopol BB 1854 XF.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib mobil yang dikendarai Terdakwa memasuki jalan raya Penyabungan Padangsidempuan tepatnya di Desa Sitampa Km. 16-17 Kab. Tapanuli Selatan kemudian Terdakwa merasa lelah dan mengantuk serta pandangan terasa berat namun Terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya.

4. Bahwa benar tanpa disadari oleh Terdakwa tiba-tiba mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak kios yang menjual bensin eceran kemudian menyerempet tangan kiri Saksi-1 Sdri. Nismawarni Situmorang yang sedang berdiri di pinggir jalan lalu menabrak anak Saksi-1 yaitu Sdri. Rizky Daulay yang berada disebelah kanan Saksi-1 hingga terpental sejauh lebih kurang 5 (lima) meter dan jatuh tergeletak dibawah pohon sawo di halaman rumah Sdr. Jabaniyah Dalimunthe yang berada di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa membanting stir kekiri sehingga mobil tersebut kembali ke badan jalan kemudian berhenti dan Terdakwa keluar dari mobil.

5. Bahwa benar Terdakwa melihat Rizky Daulay dalam keadaan terluka dan berlumuran darah pada bagian kepala, hidung dan mulut mengeluarkan darah sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdri. Nismawarni Situmorang dan warga setempat membawa Sdri. Rizky Daulay berobat ke RSUD Padangsidempuan, namun setibanya di rumah sakit tersebut dokter menyatakan bahwa Sdri. Rizky Daulay telah meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil Kijang Nopol BB 1854 XF dalam keadaan lelah dan mengantuk mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya kemudian menabrak warung bensin eceran setelah itu menyerempet Saksi-1 Sdri. Nismawarni Situmorang dan menabrak Sdri. Rizky Daulay yang sedang berdiri di pinggir jalan sehingga Sdri. Rizky Daulay mengalami luka robek pada bagian kepala, dagu, tangan kanan dan luka lecet pada bagian pipi, dada kiri, perut samping kiri, lengan kanan dan kiri serta lobang hidung dan telinga kanan mengeluarkan darah yang mengakibatkan Sdri. Rizky Daulay meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Projustita dari RSUD Kota Padangsidempuan Nomor : 440/23/VM/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 An. Rizky Daulay.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menabrak Sdri. Rizky Daulay adalah merupakan kelalaian dari Terdakwa karena Terdakwa sepatutnya sudah mengetahui jika mengendarai kendaraan dalam keadaan lelah dan mengantuk seharusnya Terdakwa berhenti untuk beristirahat, namun Terdakwa tetap mengendarai kendaraan tersebut sehingga menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan Sdri. Rizky Daulay meninggal dunia, jika Terdakwa berhenti untuk beristirahat kemudian melanjutkan kembali perjalanannya maka kecelakaan tersebut seharusnya dapat dihindari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permintaan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang.

Unsur ke-2 : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat-surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 123/Rajawali, pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0213/Nias sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31000426250780 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 06/Tuhemberua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “mengemudikan kendaraan bermotor” secara umum berarti orang yang mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor.

Bahwa yang di maksud dengan “Karena kelalaian” artinya akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa, yang di sebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, semberono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat di cegahny.

Bahwa menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “Kealpaannya” dalam diri si pelaku.

Bahwa agar si pelaku atau Terdakwa dapat di tuntutan pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang di sadari.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas baru dapat di simpulkan bahwa si pelaku atau Terdakwa dapat di katakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, semberono dalam menggunakan atau mengemudikan atau mengendarai, dan kendaraan dll.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa berangkat dari kota Padang menuju kota Padangsidempuan dalam rangka melaksanakan cuti tahunan dengan menggunakan mobil Kijang Nopol BB 1854 XF.

2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib mobil yang dikendarai Terdakwa memasuki jalan raya Penyabungan Padangsidempuan tepatnya di Desa Sitampa Km. 16-17 Kab. Tapanuli Selatan kemudian Terdakwa merasa lelah dan mengantuk serta pandangan terasa berat namun Terdakwa tetap mengemudikan kenderaannya.

3. Bahwa benar tanpa disadari oleh Terdakwa tiba-tiba mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak kios yang menjual bensin eceran kemudian menyerempet tangan kiri Saksi-1 Sdri. Nismawarni Situmorang yang sedang berdiri di pinggir jalan lalu menabrak anak Saksi-1 yaitu Sdri. Rizky Daulay yang berada disebelah kanan Saksi-1 hingga terpental sejauh lebih kurang 5 (lima) meter dan jatuh tergeletak dibawah pohon sawo di halaman rumah Sdr. Jabaniah Dalimunthe yang berada di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa membanting stir kekiri sehingga mobil tersebut kembali ke badan jalan kemudian berhenti dan Terdakwa keluar dari mobil.

4. Bahwa benar Terdakwa melihat Rizky Daulay dalam keadaan terluka dan berlumuran darah pada bagian kepala, hidung dan mulut mengeluarkan darah sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdri. Nismawarni Situmorang dan warga setempat membawa Sdri. Rizky Daulay berobat ke RSUD Padangsidempuan, namun tibanya di rumah sakit tersebut dokter menyatakan bahwa Sdri. Rizky Daulay telah meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil Kijang Nopol BB 1854 XF dalam keadaan lelah dan mengantuk mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya kemudian menabrak warung bensin setelah itu menyerempet Saksi-1 Sdri. Nismawarni Situmorang dan menabrak Sdri. Rizky Daulay yang sedang berdiri di pinggir jalan sehingga Sdri. Rizky Daulay mengalami luka robek pada bagian kepala, dagu, tangan kanan dan luka lecet pada bagian pipi, dada kiri, perut samping kiri, lengan kanan dan kiri serta lobang hidung dan telinga kanan mengeluarkan darah yang mengakibatkan Sdri. Rizky Daulay meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Projustita dari RSUD Kota Padangsidempuan Nomor : 440/23/VM/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 An. Rizky Daulay.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menabrak Sdri. Rizky Daulay adalah merupakan kelalaian dari Terdakwa karena Terdakwa sepatutnya sudah mengetahui jika mengendarai kendaraan dalam keadaan lelah dan mengantuk seharusnya Terdakwa berhenti untuk beristirahat, namun Terdakwa tetap mengendarai kendaraan tersebut sehingga menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan Sdri. Rizky Daulay meninggal dunia, jika Terdakwa berhenti untuk beristirahat kemudian melanjutkan kembali perjalanannya maka kecelakaan tersebut seharusnya dapat dihindari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta antara lain :

1. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp.25.000.000.,(dua puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan surat pernyataan perdamaian dari keluarga korban yang menyatakan telah menerima keadaan ini dengan ikhlas dan tidak menuntut secara hukum kepada Terdakwa.
3. Terdakwa bertingkah laku baik dan tenaganya masih dibutuhkan di satuannya.

Pidana bersyarat akan lebih bermanfaat dari pada Terdakwa harus menjalani di lembaga pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati serta sembrono dalam mengendarai kendaraan mobil menunjukkan sikap Terdakwa yang ceroboh dan masa bodoh.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang tahu sopan santun dan tata cara berlalulintas di jalan umum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan keluarga Sdr.Risky Daulay umur 4(empat) tahun meninggal dunia akibat mengalami luka robek pada bagian kepala, daku, tangan,kanan dan luka lecet pada bagian pipi, dada kiri, perut samping kiri,lengan kanan dan kiri serta lobang hidung dan telinga kanan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Refertum Projustita dari RSUD Kota Padang simdempuan Nomor :440/23/VM/I/2016 tanggal 19 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga almarhum dan hubungan Terdakwa dengan keluarga Almarhum baik kembali setelah Terdakwa memberi ,santunan sebesar Rp.20.000.000(dua puluh juta,rupiah) dan biaya perbaikan warung sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah).
3. Kesalahan tidak mutlak dari Terdakwa tetapi korban, yang mana korban bermain dipinggir jalan yang dilalui oleh kendaraan yang melintas.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang tua korban kehilangan anaknya Sdr.Risky Daulay yang berusia 4(empat) tahun.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Projustita dari RSUD Kota Padang Sidempuan Nomor : 440/23/VM/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 An. Rizky Daulay.
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari RSUD Kota Padang Sidempuan Nomor : 440/06/ISKM/2016 tanggal 29 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 An. Rizky Daulay.

- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara Sdr. Ahmad dengan Terdakwa tanggal 15 Januari 2016.
- d. 2 (dua) lembar photo mobil Kijang Nopol BB 1854 XF.
- e. 1 (satu) lembar photo SIM dan STNK An. Sdr. Yahya.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol BB 1854 XF.
- b. 1 (satu) buah SIM A An. Sdr. Yahya.
- c. 1 (satu) buah STNK An. Anna Juairiah Siregar.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol BB 1854 XF, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak sesuai nama yang tertera dalam 1 (satu) buah STNK An. Anna Juairiah Siregar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK An. Anna Juairiah Siregar, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan surat kendaraan yang dipergunakan Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak sesuai nama yang tertera dalam 1 (satu) buah STNK An. Anna Juairiah Siregar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat dan barang, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pasal 14 a KUHP jo pasal 16 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yahya Chaniago Serda NRP 31000426250780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaannya tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol BB 1854 XF.
- b. 1 (satu) buah SIM A An. Sdr. Yahya.
- c. 1 (satu) buah STNK An. Anna Juairiah Siregar.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Projustita dari RSUD Kota Padang Sidempuan Nomor : 440/23/VM/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 An. Rizky Daulay.
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari RSUD Kota Padang Sidempuan Nomor : 440/06/ISKM/2016 tanggal 29 Januari 2016 An. Rizky Daulay.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara Sdr. Ahmad dengan Terdakwa tanggal 15 Januari 2016.
- d. 2 (dua) lembar photo mobil Kijang Nopol BB 1854 XF.
- e. 1 (satu) lembar photo SIM dan STNK An. Sdr. Yahya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal, 01 Desember 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim Ketua, serta Hendry Maulana, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376, dan Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H, Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota-II

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)